

**Pembahasan Defence Cooperation Agreement Indonesia –Singapura oleh
DPR dan Pemerintah Indonesia dan Implikasinya bagi Teori Birokratik
Politik¹**

Oleh:²

Angguntari C. Sari, S.IP., M.Sc.,

Mira Permatasari D., S.IP., M.Si(Han),

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

¹ Penelitian ini dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. Perjanjian hibah tertuang dalam perjanjian penggunaan dana penelitian Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/LPPM/2011-09/81-P dan akan diterbitkan di Jurnal Pacis 2013.

² Para penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

ABSTRACT

This paper aims to examine the extent to which the internal discussion of the Defence and Cooperation Agreement between Indonesia and Singapore consistent with the bureaucratic politics theory. Using the null hypothesis and process tracing methods, this paper tests the bureaucratic politics theory, which was first introduced in the foreign policy studies by Graham Allison and Philip Zelikow. Specifically, this paper asks the following questions: Who are the foreign policy makers in Indonesia with regards to the faith of DCA? What are their stances toward the future of DCA? How does each decision makers advance their own opinion on this matter? What influence their stance? Does the final outcome reflect each actor's initial preference over the outcome? Based on the paper's content and other authors' observation, this paper argues that the internal discussion regarding the future of DCA is not entirely consistent with the argument made by Allison and Zelikow in bureaucratic politics theory.

Key words: bureaucratic politics, foreign policy, Indonesia foreign policy

ABSTRAK

Makalah ini meneliti sejauh apa pembahasan internal mengenai Defence Cooperation Agreement Indonesia –Singapura, antara DPR RI dan pihak Pemerintah/Eksekutif sejalan dengan argumen dalam Teori Birokrasi Politik. Dengan menggunakan null hypothesis dan metode process tracing, makalah ini mengetes teori Birokrasi Politik yang dipopulerkan dalam Kajian Politik Luar Negeri oleh *Graham Allison* dan *Philip Zelikiow*. Untuk lebih jelasnya, makalah ini menjawab beberapa pertanyaan, diantaranya: *Siapa saja pembuat keputusan yang terlibat dalam pembahasan DCA di Indonesia? Seperti apa pemikiran dan sikap mereka sehubungan dengan nasib DCA? Bagaimana mereka memajukan pemikiran masing-masing mengenai DCA? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran dan sikap mereka? Apakah hasil akhir dari pembahasan diantara DPR RI dan Pemerintah RI mencerminkan keinginan masing-masing pihak sejak awal? Apa yang menyebabkan preferensi awal mereka mengenai hasil akhir perundingan internal berbeda dengan keinginan awal? Penelitian menunjukkan bahwa pembahasan internal mengenai DCA tidak sepenuhnya sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam teori Birokrasi Politik yang dipopulerkan oleh Allison dan Zelikow .*

Kata kunci: Birokrasi politik, politik luar negeri, politik luar negeri Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Sejauh apa keputusan Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengesampingkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA) mengonfirmasi atau mematahkan argumen-argumen yang terkandung dalam teori birokratik politik?³ Ini adalah pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Penelitian ini didasari keinginan untuk mengisi kekosongan literatur dalam kajian Politik Luar Negeri Indonesia yang secara khusus menggunakan teori birokratik politik dalam memaknai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan mengenai politik luar negeri Indonesia, para peneliti bidang ini kebanyakan melibatkan pengaplikasian teori atau konsep-konsep yang dikembangkan dalam kajian Politik Luar Negeri. Selama ini konsep yang telah diaplikasikan adalah sistem internasional, kapabilitas negara baik material maupun non material, kejadian masa lalu atau sejarah, sistem politik seperti sistem otoriter dan demokrasi, sikap nasionalis di tingkat parlemen, kebudayaan, kompetisi politik domestik, upaya pembangunan bangsa/*nation building*, agama Islam, serta persepsi, dan kepribadian para pembuat keputusan. Satu teori yang belum diaplikasikan adalah birokratik politik.

Melalui metode studi kasus, teori birokratik politik akan dites sejauh apa suatu kasus DCA sejalan atau berbeda dengan teori birokratik politik. Dengan kata lain, penelitian ini mengambil format pengujian teori. Dalam kesempatan ini, teori birokratik politik akan dites pada satu kasus saja, yaitu pembahasan DCA antara pihak parlemen dan Eksekutif

³Kata DPR dan DPR RI digunakan secara bergantian di makalah ini. Penelitian ini menggunakan metode *null hypothesis* yang mencoba menjelaskan kekuatan eksplanasi dari sebuah teori ketika dihadapkan dengan fakta. Untuk lebih jelas lihat Stephen van Evera (1997), *Guide to Methods for Students of Political Science*, New York: Cornell University Press. 38-39

Indonesia.⁴Dengan menggunakan prosedur *process tracing*, penelitian ini mengungkap langkah demi langkah bagaimana politik antar para pembuat keputusan mempengaruhi keputusan akhir yang diambil oleh Indonesia sehubungan dengan DCA di tahun 2007.

Kasus DCA dipilih karena tiga alasan. Pertama, dinamika dan hasil diskusi DCA di Indonesia masuk dalam cakupan kebijakan luar negeri karena aspek yang diteliti adalah pembuatan keputusan luar negeri Indonesia. Selain itu, apapun hasil yang dicapai internal Indonesia berdampak langsung ke kelanjutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia-Singapura. Parlemen Singapura misalnya memantau dan mempertanyakan nasib DCA dalam rapatnya kepada Menteri Pertahanan Singapura. Kedua, data mengenai pembahasan DCA oleh DPR cukup banyak tersedia dan ini penting untuk kepentingan pengujian teori. Ketiga, kasus ini memiliki karakter yang sama dengan fenomena yang coba dijelaskan oleh teori birokratik politik yang dikembangkan Graham Allison dan Philip Zelikow dalam konteks politik luar negeri. Proses pembahasan DCA di Indonesia merupakan contoh pembuatan keputusan luar negeri yang kolektif atau melibatkan para pembuat keputusan dari beberapa institusi. Alasan terakhir kenapa DCA dipilih dan bukannya perjanjian internasional yang lain adalah karena hingga kini DCA masih memunculkan pertanyaan mengenai proses gagalannya, kemungkinan dibukanya kembali pembahasan di dalam dan luar negeri di masa datang.

Untuk memperoleh informasi tentang pembahasan DCA yang melibatkan DPR, peneliti mengandalkan data yang tersedia luas di media cetak maupun internet, termasuk penelitian para akademisi sebelumnya.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat konseptual dalam pemahaman teori birokratik politik. Memang perlu diakui bahwa hasil dari penelitian ini, yang

⁴Penelitian dengan menggunakan *null-hypothesis* memiliki keterbatasan karena hasil penelitian atau pengujian teori tidak cukup untuk membuktikan keterbatasan suatu teori. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih memuaskan mengenai keterbatasan suatu teori perlu dilakukan pengujian dengan perbandingan kasus lebih banyak. Dengan demikian, diharapkan kedepannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk perbandingan seiring ditiesnya teori ini menggunakan beberapa kasus, atau di beberapa era kepresidenan. Evera, *op.cit.*, hal 53

menggunakan satu kasus saja untuk mengetes teori, tidak serta merta dapat dianggap penilaian final dari teori politik birokrasi. Untuk benar-benar mengetahui keterbatasan dari teori politik birokrasi diperlukan pengetesan yang melibatkan perbandingan kasus yang lebih dari satu, dengan prosedur dan kriteria pemilihan kasus yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi awal bagi pengetesan teori politik birokrasi di Indonesia ke depannya. Disamping itu, penelitian ini juga menawarkan ilustrasi dari praktik birokratik politik, khususnya di Indonesia. Selama ini contoh-contoh kasus yang menyertai penjelasan birokratik politik diambil dari proses pembuatan keputusan luar negeri yang terjadi di Amerika. Selain kegunaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemetaan pemain, serta proses tarik menarik kepentingan dan perdebatan dalam pembahasan DCA sebelumnya. Se jauh ini informasi seputar hal-hal tersebut tersedia dalam bentuk penggalan berita atau tulisan para analis kebijakan luar negeri.

Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, yaitu pendahuluan, memaparkan pertanyaan, kontribusi, latar belakang, serta metode, kegunaan, serta argumen utama penelitian. Bagian kedua berisi tinjauan pustaka. Bagian ketiga berisi metode penelitian. Bagian keempat berisi pembahasan. Dalam pembahasan pertama-tama akan dielaborasi argumen-argumen utama dalam teori birokratik politik yang dikembangkan dan dipelopori oleh Graham Allison dan Philip Zelikow dalam studi politik luar negeri dan hasil pengamatan yang seharusnya tampak jika apa yang dikemukakan Allison dan Zelikow mengenai teori politik birokrasi benar adanya. Setelah itu makalah ini memberikan analisa mengenai sejauh apa kasus DCA mengonfirmasi atau mematahkan argumen-argumen yang terdapat dalam teori birokratik politik.

Dari pengetesan teori disimpulkan bahwa proses pembahasan Perjanjian Pertahanan antara Indonesia dan Singapura di Indonesia tidak sepenuhnya sejalan dengan 3 poin utama yang terkandung dalam teori birokrasi politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini didasari keinginan untuk mengisi kekosongan literatur dalam kajian Politik Luar Negeri Indonesia yang secara khusus menggunakan teori birokratik politik dalam memaknai kebijakan luar negeri Indonesia.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan mengenai politik luar negeri Indonesia, para peneliti bidang ini kebanyakan melibatkan pengaplikasian teori atau konsep-konsep yang dikembangkan dalam kajian Politik Luar Negeri. Selama ini konsep yang telah diaplikasikan adalah sistem internasional, kapabilitas negara baik material maupun non material, kejadian masa lalu atau sejarah, sistem politik seperti sistem otoriter dan demokrasi, sikap nasionalis di tingkat parlemen, kebudayaan, kompetisi politik domestik, upaya pembangunan bangsa/*nation building*, agama Islam, serta persepsi, dan kepribadian para pembuat keputusan.⁵ Satu teori yang belum diaplikasikan adalah birokratik politik.

⁵Perlu dipahami bahwa artikel-artikel atau buku mengenai politik luar negeri Indonesia membahas interaksi antar beberapa faktor penjelas perilaku Indonesia di dunia internasional. Untuk peran parlemen dan sikap nasionalisme lihat Jurgen Ruland, "Deepening ASEAN cooperation through democratization? The Indonesian legislature and foreign policymaking," *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009): hal. 373-402; untuk pengaruh demokrasi terhadap politik luar negeri Indonesia silakan membaca Jurgen Ruland, "Deepening ASEAN cooperation through democratization? The Indonesian legislature and foreign policymaking," *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009): pp. 373-402; Kai He, "Indonesia's foreign policy after Soeharto: international pressure, democratization, and policy change," *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 8 (2008): hal. 47-72; Anthony L. Smith, "Indonesia's Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22, No. 3 (2000): hal. 498-526; Ann Marie Murphy, "Democratization and Indonesian Foreign Policy: Implications for the United States," http://www.nbr.org/publications/asia_policy/Free/API3/API3_G_Murphy.pdf; Iis Gindarsah, "Indonesia's Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issue, 2007-2008", RSIS Working Paper No.236, 2012, hal.1-28; Dewi Fortuna Anwar, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 3, 2010, hal. 37-54; Evan A. Laksmana, "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?", *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 2 (2011), hal. 157-82. Mengenai pengaruh Islam dan aspek *nation building* baca Rizal Sukma (2003), *Islam in Indonesian Foreign Policy*. Singapore: Markono Print Media.; Dewi Fortuna Anwar, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 3, 2010, hal. 37-54. Mengenai peran lingkungan internasional dan interaksinya dengan faktor domestik lihat Leo Suryadinata (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.; Michael Leifer (1983), *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.; Kai He, "Indonesia's foreign policy after Soeharto: international pressure, democratization, and policy change," *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 8 (2008): hal. 47-72; Daniel Novotny, "Indonesia's Foreign Policy in the Quest for the Balance of Threats," Paper Presented to the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, Canberra, 29 June - 2 July 2004; Rizal Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties." Dalam *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, NIDS Joint Research Series No. 4 (Tokyo: National Institute for Defence Studies, 2009); Rizal Sukma (2005), *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*. London: Routledge. Untuk pengaruh cara pandang para pemimpin terhadap dunia internasional dan pengaruh domestik politik baca Franklin B. Weinstein (1976), *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From*

BAB III

METODE PENELITIAN

Melalui metode studi kasus, teori birokratik politik akan dites sejauh apa suatu kasus DCA sejalan atau berbeda dengan teori birokratik politik. Dengan kata lain, penelitian ini mengambil format pengujian teori.⁶ Dalam kesempatan ini, teori birokratik politik akan dites pada satu kasus saja, yaitu pembahasan DCA antara pihak parlemen dan Eksekutif Indonesia.⁷ Dengan menggunakan prosedur *process tracing*, penelitian ini mengungkap langkah demi langkah bagaimana politik antar para pembuat keputusan mempengaruhi keputusan akhir yang diambil oleh Indonesia sehubungan dengan DCA di tahun 2007.⁸

Kasus DCA dipilih karena tiga alasan.⁹ Pertama, dinamika dan hasil diskusi DCA di Indonesia masuk dalam cakupan kebijakan luar negeri karena aspek yang diteliti adalah pembuatan keputusan luar negeri Indonesia. Selain itu, apapun hasil yang dicapai internal Indonesia berdampak langsung ke kelanjutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia-Singapura. Parlemen Singapura misalnya memantau dan mempertanyakan nasib DCA dalam rapatnya kepada Menteri Pertahanan Singapura.¹⁰ Kedua, data mengenai pembahasan DCA oleh

Sukarno to Suharto. Ithaca, NY: Cornell University Press. Untuk pengaruh nilai dan faktor kekuatan material dalam politik luar negeri Indonesia bisa membaca Dewi Fortuna Anwar, "Key Aspects of Indonesia's Foreign Policy," dalam *Trends in Southeast Asia Series*, Vol. 9 (2003), hal. 1-10; Evan A. Laksmana, "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?," *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 2 (2011), hal. 157-82; Rizal Sukma, "The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View," *Asian Survey*, Vol. 35, No. 3. (1995): hal.304-315; Donald E Weatherbee, "Indonesian Foreign Policy: A Wounded Phoenix," dalam Chin Kin Wah dan Daljit Singh, eds., (2006), *Southeast Asian Affairs 2005*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Hal.150-170; Leonard C. Sebastian, "Domestic Security Priorities, "Balance of Interests," and Indonesia's Management of Regional Order," dalam *Order and Security in Southeast Asia: Essays in Memory of Michael Leifer* (2006), Joseph Chinyong Liow and Ralf Emmers, eds. London: Routledge. Hal. 175-195. Mengenai pengaruh kekuatan material bisa membaca Ralf Emmers, 'Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Vietnam', *Asian Survey*, Vol. 45, No. 4, July-August 2005, hal. 645-665.

⁶Evera, *op. cit.*, hal. 55-56.

⁷Penelitian dengan menggunakan *null-hypothesis* memiliki keterbatasan karena hasil penelitian atau pengujian teori tidak cukup untuk membuktikan keterbatasan suatu teori. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih memuaskan mengenai keterbatasan suatu teori perlu dilakukan pengujian dengan perbandingan kasus lebih banyak. Dengan demikian, diharapkan kedepannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk perbandingan seiring ditiesnya teori ini menggunakan beberapa kasus, atau di beberapa era kepresidenan. Evera, *op.cit.*, hal 53

⁸*Process tracing* adalah teknik yang cocok untuk membahas proses. Dalam hal ini, proses mengacu pada pembuatan keputusan di dalam negeri Indonesia. Evera, *op. cit.*, 64-70.

⁹Evera, *op. cit.*, hal 77-88.

¹⁰Inti dari kajian politik luar negeri adalah proses pembuatan keputusan dalam negeri untuk suatu kebijakan yang sejak awal ditargetkan untuk pihak di luar suatu negara atau keputusan domestik yang memiliki implikasi ke luar negeri. Lihat Ole R. Holsti, "Models of International Relations and Foreign Policy" dalam *Diplomatic History*, Volume 13, Issue 1 (Winter 1989), Hal. 15-43; Valerie M. Hudson (2007), *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory*, Maryland: Rowman &

DPR cukup banyak tersedia dan ini penting untuk kepentingan pengetesan teori. Ketiga, kasus ini memiliki karakter yang sama dengan fenomena yang coba dijelaskan oleh teori birokratik politik yang dikembangkan Graham Allison dan Philip Zelikow dalam konteks politik luar negeri. Proses pembahasan DCA di Indonesia merupakan contoh pembuatan keputusan luar negeri yang kolektif atau melibatkan para pembuat keputusan dari beberapa institusi. Alasan terakhir kenapa DCA dipilih dan bukannya perjanjian internasional yang lain adalah karena hingga kini DCA masih memunculkan pertanyaan mengenai proses gagalannya, kemungkinan dibukanya kembali pembahasan di dalam dan luar negeri di masa datang.

Untuk memperoleh informasi tentang pembahasan DCA yang melibatkan DPR, peneliti mengandalkan data yang tersedia luas di media cetak maupun internet, termasuk penelitian para akademisi sebelumnya.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat konseptual dalam pemahaman teori birokratik politik. Memang perlu diakui bahwa hasil dari penelitian ini, yang menggunakan satu kasus saja untuk mengetes teori, tidak serta merta dapat dianggap penilaian final dari teori politik birokrasi. Untuk benar-benar mengetahui keterbatasan dari teori politik birokrasi diperlukan pengetesan yang melibatkan perbandingan kasus yang lebih dari satu, dengan prosedur dan kriteria pemilihan kasus yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi awal bagi pengetesan teori politik birokrasi di Indonesia ke depannya. Disamping itu, penelitian ini juga menawarkan ilustrasi dari praktik birokratik politik, khususnya di Indonesia. Selama ini contoh-contoh kasus yang menyertai penjelasan birokratik politik diambil dari proses pembuatan keputusan luar negeri yang terjadi di Amerika. Selain kegunaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

pemetaan pemain, serta proses tarik menarik kepentingan dan perdebatan dalam pembahasan DCA sebelumnya. Sejauh ini informasi seputar hal-hal tersebut tersedia dalam bentuk penggalan berita atau tulisan para analis kebijakan luar negeri.¹¹

¹¹ Beberapa contohnya seperti: “Menhan: Tak ada lagi Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura” *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/27/Ing92f-menhentak-ada-lagi-kerjasama-pertahanan-dengan-Singapura> diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; “Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura Kandas, Amien Rais Senang”, *Media Muslim*, <http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/518/perjanjian-pertahanan-indonesia-singapura-kandas-amien-rais-senang/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

BAB IV

JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	2011 (mulai September)	2012	2013 (hingga September)
1	Studi Literatur			
2	Pengumpulan data sekunder: literatur dan media massa			
3	Pengumpulan data primer: interview	-	-	-
4	Analisa data			
5	Penulisan hasil penelitian			
6	Presentasi hasil penelitian			
7	Pengumpulan hasil penelitian			

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori birokratik politik

Graham Allison dan Philip Zelikow adalah pelopor penelitian birokratik politik dalam konteks politik luar negeri. Mereka meneliti proses termasuk perilaku para pembuat keputusan yang berupaya merumuskan respon atas tantangan dan kesempatan yang datang dari dunia internasional.

Pada dasarnya kedua akademisi tersebut memunculkan tiga argumen utama mengenai bagaimana suatu keputusan luar negeri terbentuk. Argumen pertama dirangkum dalam ungkapan "*Where you stand depends on where you sit*". Artinya, pandangan atau sikap seseorang atas suatu isu akan secara signifikan atau substansial dipengaruhi oleh jabatan profesionalnya. Perhatikan kata *depend* disini jangan diartikan bahwa posisi setiap saat selalu menentukan sikap. Jabatan yang diemban, termasuk kewajiban dan otoritas yang melekat di jabatan tersebut, bukan satu-satunya faktor yang berperan disini. Jabatan seseorang biasanya menuntut seseorang untuk mempertahankan, memperluas kekuasaan suatu institusi atau organisasi, relevansi, anggaran organisasi tempatnya bekerja. Selain kepentingan organisasi tersebut, ada 3 faktor lain yang mempengaruhi persepsi serta preferensi mengenai respon yang ideal atas suatu isu, yaitu kepentingan pribadi, domestik, dan nasional.¹²

Beralih ke argument kedua, Allison dan Zelikow menjelaskan bahwa dengan majemuknya cara pandang tersebut dan beragamnya latar belakang yang membentuknya, maka dapat dipastikan bahwa perdebatan, pertentangan, tarik menarik kepentingan, aliansi antar orang-orang yang satu kepentingan, tawar menawar, kompromi diantara para pembuat

¹²Graham Allison dan Philip Zelikow (1999), *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* 2nd Edition, New York: Longman, hal 307.

keputusan terjadi. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap pembuat keputusan tidak akan serta merta menemukan kata sepakat.¹³

Pengaruh seseorang terhadap hasil akhir ditentukan utamanya oleh dua faktor. Faktor pertama adalah struktur, yaitu pengaruh atau *power* yang melekat pada posisi profesionalnya, seperti otoritas, kewajiban, status, dukungan masyarakat, dukungan dari politisi, atau institusi, kontrol atas sumber daya, keahlian dan kontrol atas informasi memungkinkan menentukan arah pendefinisian suatu agenda dan masalah, saran-saran, kontrol atas informasi. Faktor kedua adalah individu. Maksud dari faktor individu adalah kemauan seseorang menggunakan pengaruh dalam proses, dan persepsi orang lain terhadap pengaruh yang dimilikinya.¹⁴

Argumen ketiga yang dikemukakan oleh Allison dan Zelikow menyangkut bentuk hasil akhir atau sesuai istilah mereka disebut *resultant* atau solusi yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan sejak awal. Dengan kata lain, suatu keputusan akhir adalah produk dari konflik kepentingan, kompromi, kebingungan orang-orang yang memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda-beda, kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja, kesalahpahaman.¹⁵

Jika teori birokratik politik benar, maka perbedaan pendapat antara pihak parlemen dan Eksekutif mengenai DCA antara Indonesia dan Singapura mencerminkan proses birokratik politik dengan segala kompleksitasnya tersebut.

¹³ *Ibid.*, hal 300,304-308.

¹⁴ Perbedaan antara para pembuat keputusan yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan tidak hanya terkait dengan beragamnya jabatan resmi yang diemban, atau latar belakang yang lain yang telah disebutkan di atas, namun juga berhubungan dengan *power* atau kekuasaan. Disini *power* dimaknai sebagai pengaruh efektif atas keputusan dan aksi Pemerintah. Kekuasaan ini sekaligus turut menentukan diterima atau tidaknya usul seseorang adalah modal bernegosiasi, yang pada dasarnya terdiri dari tiga hal: pertama, aset yang didapat diantaranya dari otoritas, kewajiban, status, dukungan masyarakat, dukungan dari politisi, atau institusi, kontrol atas sumber daya, keahlian dan kontrol atas informasi memungkinkan menentukan arah pendefinisian suatu agenda dan masalah, saran-saran, kontrol atas informasi; kedua, kemauan menggunakan aset; ketiga, persepsi pihak atas aset. Meskipun kekuasaan membantu menentukan kemungkinan pendapat seseorang mendominasi pendapat pihak lain, bukan berarti hal tersebut satu-satunya penentu pendapat siapa yang akan diadopsi sebagai pendapat akhir. Lihat Graham Allison dan Philip Zelikow, *Ibid*, hal. 255

¹⁵ *Ibid.*, hal 304-305

Untuk lebih jelasnya, jika argument pertama yang ditulis di atas benar, maka pola pikir serta sikap para anggota parlemen dan Eksekutif, secara signifikan dipengaruhi oleh posisinya dalam institusi dimana mereka bekerja. Hal ini bisa diukur dari keselarasan antara ucapan serta perilaku orang-orang yang terlibat dengan mandat. Tetapi, tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain turut mempengaruhi sikap mereka.

Kemudian, jika argumen kedua benar, maka harus ada bukti bahwa ada tarik menarik kepentingan dalam pembahasan DCA. Dengan beragamnya latar belakang orang-orang yang terlibat dalam proses pembahasan perjanjian internasional ini, maka kesepakatan tidak langsung tercapai di awal.

Terakhir, jika argumen ketiga benar adanya, maka akan ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa keputusan mengesampingkan pembahasan DCA di Indonesia bukanlah keputusan yang dikehendaki pihak DPR dan Eksekutif Indonesia orang sejak awal dan merupakan hasil kompromi diantara mereka.

Pengawasan DPR terhadap kebijakan Eksekutif soal DCA: siapa menginginkan apa, kenapa, dan bagaimana

Dalam memulai penelitian mengenai teori birokratik politik, pertama-tama harus diidentifikasi siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses pembahasan DCA di Indonesia. Hal ini bisa diketahui dengan menjawab tiga pertanyaan berikut ini, yaitu : Bagaimana DCA dipandang dalam kerangka hukum di Indonesia? Seperti apa prosedur¹⁶ atau alur pembuatan keputusan sehubungan dengan perjanjian pertahanan internasional, peran Eksekutif dan parlemen Indonesia?. Berdasarkan alur pembuatan keputusan tersebut, Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam perdebatan DCA?¹⁷

¹⁶*Op. cit.*, Allison dan Zelikow, hal 304-305

¹⁷“Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional”, <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7226/uu0242000.htm> diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

Defence Cooperation Agreement (DCA) pertama kali dicetuskan dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Bali 3-4 Oktober 2005.¹⁸ Setelah dinegosiasikan, kemudian perjanjian kerja sama pertahanan DCA ditandatangani pada 27 April 2007, di Istana Tampak Siring, Bali, Indonesia. Dokumen DCA ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean.¹⁹ Penandatanganan ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.²⁰

Menurut pernyataan resmi Singapura, DCA merupakan upaya Indonesia dan Singapura untuk memperluas dan memperbaiki pengaturan kerjasama pertahanan yang melingkupi banyak bidang dan sudah dirintis sejak 1974. DCA sendiri berisi panduan utama atau garis-garis besar kerjasama pertahanan bilateral strategis yang komprehensif. Manfaat utama yang ingin diraih bersama dari kerjasama ini adalah pengembangan profesionalitas dan interoperabilitas lewat saling pemberian akses lebih besar terhadap fasilitas dan wilayah latihan kedua negara.²¹

¹⁸ Tulisan terkait hal ini lihat: “Menhan: Masalah MTA Masuk dalam Kerjasama Pertahanan RI-Singapura”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/berita/26724/menhan-masalah-mta-masuk-dalam-kerjasama-pertahanan-ri-singapura>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; “Reply by Minister Teo Chee Hean on the Defence Cooperation Agreement at Parliament”, *Mindef Singapore*, http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2007/jul/16jul07_nr.print.img.html, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; “Join Press Briefing Between President of The Republic of Indonesia and Prime Minister Singapore”, <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pers/2007/04/27/258.html> diakses pada Sabtu, 7 September 2013

¹⁹Lihat, “Singapore, Indonesia sign Defence Cooperation Agreement”, *Channel News Asia*, <http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/272869/1/.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

²⁰Dalam penandatanganan ini juga hadir ketua DPR RI Agung Laksono, lihat “Defence Cooperation Agreement”, *Mindef Singapore*, http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2007/apr/27apr07_nr.html diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

²¹Ibid.; Manfaat yang diakui Pemerintah Juwono adalah uang untuk ruang. Lihat “Menhan: Kita Punya Ruang, Singapura Punya Uang”, *Detik News*, <http://news.detik.com/read/2007/04/27/185423/773675/10/menhan-kita-punya-ruang-singapura-punya-uang>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013; Silakan mengacu ke Naskah DCA untuk mengetahui bidang kerjasama, yang diantaranya mencakup Di dalam naskah DCA tertulis bahwa kerjasama bilateral di bidang pertahanan ini mencakup beberapa bidang atau sifatnya komprehensif. Di pasal 2 naskah DCA disebutkan bahwa kerjasama akan melingkupi pertukaran informasi intelejen, termasuk untuk di bidang penanggulangan terorisme, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, kunjungan, dan pertukaran informasi, termasuk mengembangkan proyek bersama, peningkatan sumber daya manusia dari institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan, pertukaran-pertukaran personil militer secara regular dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer, pelaksanaan pelatihan dan latihan bersama atau latihan masing-masing, operasi bersama dan dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan

Setelah DCA ditandatangani di Bali 2007, Pemerintah Indonesia tidak lantas mengupayakan proses ratifikasi ke DPR.²²Hingga kini, DPR belum sempat melaksanakan fungsi legislasinya dengan meratifikasi atau menyetujui atau menolak meratifikasi DCA lewat pembuatan undang-undang DCA di dalam negeri.²³Dengan demikian, dibahasnya DCA di beberapa rapat Komisi I lantas harus dilihat dalam konteks praktik pengawasan Komisi I di DPR terhadap kebijakan Pemerintah di ranah pertahanan, khususnya perjanjian pertahanan bilateral.²⁴Meskipun proses ratifikasi itu tidak pernah terjadi, DPR²⁵ dan Pemerintah berdebat mengenai kemungkinan proses ratifikasi di masa depan. Hal ini dapat ditemukan di bagian pembahasan dinamika perdebatan mengenai DCA dalam tulisan ini.

Penandatanganan DCA di bulan April 2007 langsung menuai pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, diskusi yang utama dan paling disoroti media terjadi antara perwakilan masyarakat Indonesia di Komisi I DPR dengan pihak Eksekutif. Sebagai komisi yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, sudah merupakan tanggung jawabnya untuk mengawasi, termasuk meminta penjelasan dari

fasilitas di bagian tertentu wilayah dari kedua negara, dan kerjasama Search And Rescue dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah kedua negara.

²²DPR Meminta Pemerintah memperbaiki substansi perjanjian *Defense Cooperation Agreement* (DCA) dengan Singapura yang dinilai lebih menguntungkan Singapura, dan menolak DCA tersebut apabila tidak diperbaiki. Lihat Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, Jakarta: DPR RI, hal. 26

²³ Dalam hal ini Hassan Wirajuda, Selaku Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah belum menyerahkan draf rancangan Undang-undang tentang kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura untuk diratifikasi DPR. Lihat Ridwan Max Sijabat, "House told to hold tongue on defense pact", *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2007/06/26/house-told-to-hold-tongue-defense-pact.html-0>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

²⁴ Komisi I bertanggung jawab mengawasi dan membahas kasus Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Informasi. Komisi I terdiri dari 49 anggota dan didukung oleh 20 staf dengan anggaran AS \$ 100.000. Komisi I menggelar 3 rapat setiap minggu, dan kesemuanya terbuka untuk public, kecuali pertemuan mengenai intelijen. Komisi I dipandang sebagai salah satu komisi yang paling lantang dan aktif di dalam parlemen. Hal ini sejalan dengan pengamatan Jurgen Ruland, "Deepening ASEAN Cooperation through Democratization? The Indonesian Legislature and Foreign Policymaking, *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009), hal. 80-381.

²⁵ Dalam sistem perundang-undangan UUD 1945 dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara pasal 11, ayat (2) Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (3) ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dalam undang-undang no.3 Tahun 2003 tentang Undang-undang Pertahanan Negara Bab IV Pengawasan pada pasal 24 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara yang salah satu kebijakan tersebut membuat perjanjian pertahanan dengan negara lain. Dalam pembuatan perjanjian pertahanan dengan negara lain harus sejjin dan diratifikasi oleh DPR RI, bila belum ada ijin maka perjanjian tersebut belum bisa dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia yang menegosiasikan dan menandatangani DCA.²⁶DPR pertama kali memasukkan DCA dalam salah satu agenda rapat di Komisi I DPR pada tanggal 28 Juni 2007.²⁷

Di tahun 2007, ada 10 fraksi di Komisi I DPR yang turut andil membahas DCA. Fraksi adalah kumpulan anggota parlemen yang separtai atau beda partai tetapi sepaham dan sependirian. Para anggota DPR yang berkomentar mengenai DCA sering sekali dipandang mewakili suara fraksi. Oleh karena itu dalam tulisan ini menjadikan fraksi sebagai pihak yang terlibat. Komisi I kala itu diketuai oleh Theo L. Sambuaga.²⁸

Sementara pihak Eksekutif baik yang sering disebut-sebut karena dianggap bertanggung jawab atas DCA, maupun hadir dalam rapat-rapat DPR adalah pihak-pihak yang menginisiasi, menyusun, dan menegosiasikan DCA. Bertindak sebagai inisiator adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian isi dari DCA dikembangkan dan dinegosiasikan oleh Departemen Pertahanan dibawah kepemimpinan Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Juwono Sudarsono dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto saat itu. Departemen Luar Negeri sendiri yang dipimpin oleh Menteri Luar (Menlu) Negeri Hassan Wirajuda turut bertindak sebagai koordinator lembaga-lembaga di Indonesia yang berkepentingan dengan DCA dan membantu proses negosiasi.²⁹ Sepanjang pembahasan DCA di DPR, ada kalanya pihak Eksekutif diwakili oleh orang-orang selain pimpinan institusi tersebut.

²⁶Mengenai peran Komisi dalam fungsi pengawasan silakan mengacu Tata Tertib DPR bab V, Alat Kelengkapan, Bagian Keempat, Paragraf 3, Pasal 53 dan 54 <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-5>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

²⁷Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu kelompok dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian, biasanya satu partai. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, "fraksi" adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

²⁸Kesepuluh fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD), Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (F-PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS).

²⁹Lihat "Pokok-Pokok Press Briefing Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Y. Kristiarto Suryo Legowo dan Desra Percaya, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Teguh Wardoyo, 10 Agustus 2007" <http://kemlu.go.id/layouts/mobile/PortalDetail-PersBriefingLike.aspx?l=id&ItemId=c86c5404-4c31-43e3-9dbd-008bfe4d6b62> diakses pada Sabtu, 7 September 2013; "Menlu Tak Ambil Alih Soal DCA dengan Singapura", *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/print/67814> diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; namun pada sisi lain Menteri Pertahanan Indonesia menyatakan akan menyerahkan renegosiasi ke ketua juru runding yaitu Menteri Luar Negeri, Lihat, "DCA RI-

Setelah mengidentifikasi pihak-pihak utama yang mengurus DCA, elaborasi mengenai dinamika pembahasan DCA di Indonesia bisa dilakukan. Seperti yang sempat disebutkan di atas, perjanjian pertahanan Indonesia dan Singapura yang sudah ditandatangani oleh 2 kepala negara menuai kritik dari Komisi I DPR. Pertanyaannya adalah: Apakah upaya mengesampingkan pembahasan DCA di tingkat dalam negeri dikehendaki oleh kedua belah pihak sejak awal?³⁰ Apa saja preferensi masing-masing pihak sesaat setelah penandatanganan DCA? Mengapa Pemerintah RI dan Komisi I DPR tidak bisa sejalan dalam hal ini dan akhirnya mereka sepakat untuk mengesampingkan DCA? Sejauh apa faktor jabatan dan individu mempengaruhi preferensi mereka? Bagaimana kedua belah pihak, Komisi I DPR RI dan Pemerintah, memajukan pendapat dan keinginannya? Singkatnya, siapa menginginkan apa, kenapa dan bagaimana mencapainya?


Pada tanggal 8 Oktober 2007, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Pemerintah dan Komisi I DPR Bidang Pertahanan dan Luar Negeri sepakat untuk mengesampingkan dahulu persoalan pembahasan DCA Indonesia –Singapura. Keputusan ini tidak mencerminkan keinginan awal kebanyakan pembuat keputusan. Pihak pemerintah sangat sejak awal sangat berharap DCA yang sudah ditandatangani dapat diterima DPR, diratifikasi, dan diimplementasikan. Lain halnya dengan pihak Komisi I DPR RI. Ada 5 fraksi yang memang sejak awal menolak mentah-mentah, dan merasa tidak perlu ada pembahasan DCA, lalu sisanya merasa bahwa DCA bisa diperjuangkan asal pemerintah RI dan Singapura sepakat memperbaiki beberapa pasal di dalamnya.

Singapura Dibahas lagi 2008”, *Suara Merdeka*, <http://www.suamerdeka.com/cybernews/harian/0711/20/nas16.htm> , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

³⁰Lihat “Pemerintah-DPR Sepakat Kesampingkan Bahasan DCA” *Info Anda* <http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=CAFbUA1aU1kA> , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

Berikut adalah urutan keinginan masing-masing dalam hal Perjanjian Kerjasama Indonesia–Singapura³¹:


Berharap naskah DCA yang sudah ditandatangani dapat diratifikasi dalam waktu tidak terlalu lama & terbuka pada masukan-masukan pihak lain dan bersedia melakukan negosiasi lagi dengan Singapura



- Komisi I terbagi menjadi 3 kubu seperti ditulis di tabel pemetaan preferensi para anggota Komisi I mengenai nasib DCA.

Membicarakan ulang substansi DCA dengan pihak Singapura meski tahu Singapura sulit diajak kompromi.

- Secara kolektif Komisi I DPR RI memberi kesempatan kepada pemerintah untuk negosiasi ulang



Hasil akhir: kesepakatan mengesampingkan DCA dalam pembahasan yang melibatkan pemerintah dan Komisi I DPR RI dan tidak meneruskan usaha perbaikan

- Hasil akhir: kesepakatan mengesampingkan DCA dalam pembahasan yang melibatkan pemerintah dan Komisi I DPR RI dan tidak meneruskan usaha perbaikan

Adapun pemetaan pandangan para anggota parlemen Komisi I dan pemerintah RI tentang DCA beserta Perjanjian Implementasinya, terangkum dalam 2 tabel di bawah ini:

³¹Lihat Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, Jakarta: DPR RI, hal. 26; “Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI – Singapura Tunggu DPR RI”, *Merdeka* <http://www.merdeka.com/politik/internasional/ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-tunggu-dpr-ri-on4axap.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
; “Presiden Minta Pembahasan DCA Dilanjutkan”. *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/berita/68994/presiden-minta-pembahasan-dca-dilanjutkan>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

Pembuat keputusan	Sikap para pembuat keputusan soal DCA Indonesai-Singapura ³²		
	Jika negosiasi (ulang) beberapa ketetapan DCA dan Rumusan Aturan pelaksanaan gagal, maka DCA jangan diteruskan.	Meneruskan negosiasi beberapa ketetapan dalam DCA, dan DCA tidak perlu dibatalkan sekarang dan akan datang.	Tidak tertarik dengan DCA dan langsung menolak kemungkinan ratifikasi DCA di masa depan (tidak setuju dengan isi DCA).
F-PDIP	√ ³³		
F-Golkar	√ ³⁴		
F- PD		√ ³⁵	
F-PPP			√ ³⁶
F-PKB			√ ³⁷
F-PKS	√ ³⁸		
F-PBR			√ ³⁹
F-BPD			√ ⁴⁰
F-PAN			√ ⁴¹
F-PDS	√ ⁴²		
Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono		√ ⁴³	
Menhan, Juwono Sudarsono		√ ⁴⁴	
Menlu, Hassan Wirajuda		√ ⁴⁵	
Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto		√ ⁴⁶	

³²Pemerintah, waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan DPR sepakat mengesampingkan pembahasan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia-Singapura, Lihat “Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura Rugikan Indonesia”, <http://www.dpr.go.id/artikel/artikel.php?aid=2708>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

³³Lihat “DPR Desak Pemerintah Bahas Ulang DCA Dengan Singapura”, *Antara News*, <http://www.merdeka.com/politik/internasional/dpr-desak-Pemerintah-bahas-ulang-dca-dengan-Singapura-1stayyq.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

³⁴Lihat “Ultimatum Balik Singapura, Jika tak Bisa Dirundingkan Ulang, Batalan Saja DCA”, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/kliping/Singapur.pdf>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

³⁵Lihat “Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas”, *Suara Merdeka*, <http://www.suamerdeka.com/cybernews/harian/0706/12/nas28.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

³⁹Lihat Muhammad Taufiq, “Di Balik Penolakan DCA Singapura-RI”, *Suara Merdeka*, <http://www.suamerdeka.com/harian/0706/20/opi04.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁴⁰“Lima Fraksi Tolak Ratifikasi DCA” *Suara Merdeka* <http://www.suamerdeka.com/harian/0706/13/nas10.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁴¹*Op.cit*, “Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas”

⁴²*Op.cit*, “House told to hold tongue on Defense pact”

⁴³Lihat “Yudhoyono says Singapore pacts still alive”, *The Jakarta Post* <http://www.thejakartapost.com/news/2007/11/23/yudhoyono-says-singapore-pacts-still-alive.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁴⁴Lihat, “Menhan: Aturan Pelaksanaan DCA Wujud Pengakuan Kedaulatan Formal”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/print/78698/prince-walid-to-help-save-tuti-from-execution>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013. ;”RI-Singapura Masih Berpeluang Bahas Ulang DCA”, *Antara News* <http://www.antaraneews.com/berita/78109/ri-singapura-masih-berpeluang-bahas-ulang-dca>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁴⁵Dalam hal ini Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia, Letnan Jendral Sjafrie Sjamuddin, selaku Sekretaris Jendral Kementerian Pertahanan mengatakan menginginkan adanya renegosiasi Perjanjian Implementasi (*Implementing Agreement*) DCA terutama di daerah latihan militer Bravo. Lihat “RI-Singapore DCA: Only talks, not renegotiation are needed”, *Singapore Institute of International Affairs*, <http://www.siaonline.org/page/insightsDetails/id/1611/ArticleCategoryId/7#.UiKj3DZZ8IQ>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁴⁶Djoko Suyanto selaku Panglima TNI menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai bagian implementasi DCA memang ada, tetapi dilakukan oleh Menlu dan Menhan Indonesia. Lihat “Singapore Chief Visits Jakarta, Prepares Annual Meeting”, *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2007/07/13/singapore-chief-visits-jakarta-prepares-annual-meeting.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

Kubu pertama dan kedua di Komisi I DPR RI menunjukkan sikap tegas terhadap kebijakan Pemerintah dalam menandatangani DCA Indonesia-Singapura. Mereka intinya menuntut Pemerintah untuk mengevaluasi, menegosiasikan ulang DCA, baik isi atau batang tubuhnya, serta Rumusan Aturan Pelaksanaannya. Menurut Menlu Hassan Wirajuda sendiri, DCA belum sepenuhnya tuntas karena belum dilengkapi dengan Rumusan Aturan pelaksanaan (*Implementing Agreement*).⁴⁷ Keberatan para anggota Komisi I DPR, baik yang langsung menolak ataupun yang menginginkan renegotiasi DCA, terkonsentrasi di tiga hal, yaitu isu kedaulatan, alat utama sistem pertahanan (alutista) serta konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ketetapan yang mana di dalam naskah DCA yang dirasa merugikan kedaulatan Indonesia? Pasal 3c DCA berisi ketetapan yang dianggap oleh beberapa anggota Dewan menciderai kedaulatan. Di pasal ini ada ketentuan mengenai izin bagi Singapura untuk mengundang pihak ketiga untuk bersama-sama Singapura melakukan latihan militer.⁴⁸

Pasal 3b dalam naskah DCA juga dikritisi oleh Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin. Ia menjelaskan bahwa DCA memberikan akses pada Singapura untuk membangun pangkalan militer, melalui pembangunan daerah militer bersama dan fasilitasnya, melakukan manuver militer di wilayah Indonesia, serta tes kelaikan terbang, pengecekan teknis, latihan terbang,

⁴⁷Lihat "Presiden Minta Pembahasan DCA Dilanjutkan", *Antara News*, <http://www.antaranews.com/berita/68994/presiden-minta-pembahasan-dca-dilanjutkan>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; "Perjanjian DCA, Kaitannya dengan Pasal 121 KUHP", *Hukum Online* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17260/perjanjian-dca-kaitannya-dengan-pasal-121-kuhp>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁴⁸Dalam rapat-rapat antara pihak Pemerintah dan DPR RI, termasuk rapat konsultasi Presiden RI dengan DPR RI pada awal Juli, 2007 kedaulatan menjadi agenda penting. Seringkali beberapa anggota Dewan menyebut kata kedaulatan tanpa disertai argumen pendukung bagaimana tepatnya kedaulatan Indonesia terancam. Sebagai contoh yaitu komentar yang dilontarkan Hajriyanto Thohari dari Fraksi Partai Golkar, Lihat "Cegah "Kebobolan", DPR Minta Dilibatkan, *Suara Karya*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=179974>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013; Sikap politik fraksi PDI Perjuangan terangkum dalam: *Press Release* resminya, <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/?mod=release&id=9>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; "Singapore and Indonesia Squabble over Defense Pact", *Asia Sentinel*, http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=377, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; dan "Yudhoyono says Singapore Pacts Still Alive", *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2007/11/23/yudhoyono-says-singapore-pacts-still-alive.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; Selain itu keberatan mengenai keterlibatan sekutu Singapura di area latihan militer di Indonesia juga disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan PPP, Lihat, "PPP: DCA Langkah Awal Penyerahan Kedaulatan", *Merdeka*, <http://www.merdeka.com/politik-nasional/ppp-dca-langkah-awal-penyerahan-kedaulatan-mhptfi.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

menembak dengan peluru tajam hingga penggunaan peluru kendali, selama 4 kali setahun. Ditambah lagi Singapura hanya meminta izin TNI AL untuk mengendalikan peluru kendali tersebut, sesuatu yang dirasa tidak tepat karena seharusnya yang memberi izin adalah Pemerintah Indonesia yang memiliki otoritas atas wilayah berdaulat Indonesia.⁴⁹

Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga pun menyuarakan peringatan kepada Pemerintah untuk memperbaiki beberapa poin utama DCA jika Pemerintah Indonesia ingin DCA diratifikasi di masa datang. Dalam konteks kedaulatan, ia meminta Pemerintah menyampaikan kepada pihak Singapura agar negara tersebut meminta persetujuan negara dan lebih selektif dalam pelibatan pihak ketiga.⁵⁰

Bagaimana pandangan dan sikap awal Pemerintah Indonesia mengenai DCA? Sebagai pihak yang berinisiatif dan menegosiasikan kerjasama ini, tentu saja mereka berharap DPR mendukung upaya mereka. Menhan, Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, yakin bahwa kerjasama ini tidak melanggar kedaulatan dan Pemerintah RI. Ia mengatakan bahwa dalam era tidak ada negara yang memiliki kedaulatan mutlak dan Indonesia harus bekerjasama dengan negara lain, termasuk Singapura untuk menghadapi kompetisi negara-negara besar.⁵¹

Juwono dan Menlu Hassan Wirajuda mengatakan bahwa DCA justru menjunjung tinggi kedaulatan Indonesia. DCA sendiri merupakan kelanjutan dari pengaturan wilayah latihan militer (*Military Training Area*, MTA) yang pernah disepakati RI-Singapura 1995-2003. Perjanjian ini mengatur lebih luas tentang pelatihan angkatan bersenjata kedua negara dengan

⁴⁹Lihat, "Singapura Bisa Bangun Pangkalan Militer", *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/12/nas08.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; hal ini sejalan dengan pengamatan Mufti Makaarim dan Dimas P. Yuda, "Belajar Dari Kegagalan DCA RI-Singapura", *Institute of Defense Strategy and Peace Studies*, <http://idsps.org/idsps-news-indonesia/publikasi-idsps/belajar-dari-kegagalan-dca-ri%11singapura/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁵⁰Lihat "DCA Ditolak, Ekstradisi Koruptor Terlambat", *Suara Karya*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=175250>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, Jakarta: DPR RI, hal. 26

⁵¹ Lihat "Menhan: Tak Ada Kedaulatan Mutlak", *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/berita/65043/menhan--tak-ada-kedaulatan-mutlak>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013; Lihat "Singapore-Indonesian treaties: Is the light at the end of the tunnel a train?", *The Online Citizen*, <http://www.theonlinecitizen.com/2007/05/singapore-indonesian-treaties-is-the-light-at-the-end-of-the-tunnel-a-train>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013; Lihat, "Juwono: RI Tak Perlu Takut pada Singapura", *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0705/29/nas1.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

prinsip saling menguntungkan. Mengenai keikutsertaan pihak ketiga, Juwono mengatakan bahwa Singapura harus lebih dulu meminta persetujuan dari Indonesia dan yang diutamakan adalah negara-negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).⁵²

Dalam satu rapat dengar pendapat dengan DPR, Juwono menjelaskan bahwa kedaulatan suatu negara tergantung kapabilitas material. Dalam konteks ini, kerjasama dengan Singapura ini bukannya mengikis melainkan membantu meningkatkan kedaulatan Indonesia. Kerjasama bilateral, dengan demikian, membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pertahanan negeri, terutama karena anggaran pertahanan Indonesia tidak memadai. Lewat pengenalan teknologi pertahanan dan militer, para prajurit Indonesia diharapkan tidak tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga.⁵³

Keberatan lainnya yang dikemukakan oleh beberapa perwakilan Fraksi PDI-P menyangkut implikasi bagi kepentingan masyarakat, ekosistem dan lingkungan.⁵⁴ Perwakilan dari Fraksi PDI-P memperkirakan bahwa nelayan Indonesia akan dilarang memasuki perairan yang dipergunakan sebagai tempat latihan sehingga mereka akan semakin melarat. Lalu mereka khawatir bahwa aktivitas para petani yang tinggal di sekitar Baturaja akan sangat dibatasi, apalagi jika frekuensi latihan disepakati seperti keinginan Singapura, yaitu 15 hari dalam sebulan. Perlu dicatat bahwa dari 32.000 ha wilayah latihan yang akan dipergunakan di Baturaja, terdapat 15.000 ha hutan lindung dan 6.000 ha kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ditakutkan latihan yang dilakukan akan membahayakan masyarakat sekitar karena latihan tersebut dapat mempergunakan peluru tajam. Ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga

⁵² Lihat, "Deplu Didesak Batalkan DCA", *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/26/nas02.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; "Ratifikasi Perjanjian RI-Singapura Tunggu DPR RI", *Suara Merdeka*, <http://www.merdeka.com/politik/internasional/ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-tunggu-dpr-ri-on4axap.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; "Menhan: Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Tidak Langgar Kedaulatan", *Antara News*, <http://www.antarane.ws.com/berita/60706/menhan-kerjasama-pertahanan-ri-singapura-tidak-langgar-kedaulatan>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; soal kedaulatan ditekankan juga oleh Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan sebelum penandatanganan naskah DCA, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, Lihat, "Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Tidak Langgar Kedaulatan", *Tempo*, <http://www.tempo.co/read/news/2007/04/25/05598707/Kerja-Sama-Pertahanan-Indonesia-Singapura-Bebas-dari-Kepentingan-Politik-dan-Ekonomi>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Hal ini sejalan dengan pengamatan Jurgen Ruland, "Deepening ASEAN cooperation through democratization? The Indonesian legislature and foreign policymaking", *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009), hal. 395

juga menyatakan hal senada. Ia mengatakan bahwa rincian pembatasan area latihan harus jelas agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat.⁵⁵

Poin lainnya yang dirasa perlu diperbaiki adalah alat utama sistem pertahanan (alutsista). Theo L. Sambuaga menyatakan bahwa jumlah dan kualitas alutistayang digunakan harus jelas. Ia meminta Pemerintah agar memperjuangkan TNI memiliki akses luas ke alutsista Singapura, termasuk teknologinya.⁵⁶

Menlu Hassan Wirajuda merespon kritik dari DPR dengan meminta pihak Singapura untuk mendiskusikan Rumusan Aturan Pelaksanaan, terutama soal pengaturan administrasi, teknis, operasional daerah pelatihan di Area Bravo. Perundingan ulang pantas dilakukan karena memang Rumusan Aturan Pelaksanaan belum difinalisasi, dan menurut pasal 6 DCA hal ini harus dibahas oleh kedua negara. Presiden SBY sendiri memberikan mandat penuh kepada Panglima TNI untuk berunding dengan Singapura guna melengkapi naskah Rumusan Aturan Pelaksanaan di area Bravo. Menhan Juwono Sudarsono berkata bahwa Ketetapan Perjanjian adalah syarat agar naskah DCA bisa diratifikasi DPR dimasa akan datang.⁵⁷

Allison dan Zelikow berargumen bahwa perbedaan pandangan dan sikap membuat perdebatan dan kompromi tidak terhindarkan. Masing-masing pihak dengan gaya yang berbeda berusaha memajukan kepentingan mereka. Dalam hal ini, Komisi I DPR menyoroti kekurangan DCA sementara Pemerintah menyodorkan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia. Menuju akhir dari pembahasan DCA di dalam negeri, terlihat bahwa kedua belah perlahan-lahan sejalan sebelum akhirnya sepakat untuk mengesampingkan DCA.

⁵⁵ Lihat, "DCA Ditolak, Ekstradisi Koruptor Terlambat", *Suara Karya*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=175250>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Lihat, "RI-Singapore DCA: Only talks, not renegotiation are needed" *Singapore Institute of International Affairs*, <http://www.siaonline.org/page/insightsDetails/id/1611/ArticleCategoryId/7#.UiKj3DZZ8lQ>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; "DPR Desak Pemerintah Bahas Ulang DCA Dengan Singapura", *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/print/77475/general-motors-starts-building-assembly-plant-in-bekasi>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

Pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang menjelaskan sikap kritis dan preferensi baik para anggota Komisi I DPR RI serta Pemerintah RI? Mengapa para anggota Komisi I sangat mengkhawatirkan konsekuensi DCA terhadap kedaulatan dan memandang manfaat-manfaat material dari perjanjian kerjasama militer tidak cukup, sementara Pemerintah Indonesia lebih fleksibel menyikapi kedaulatan? Apakah semua ditentukan secara dominan oleh posisi mereka sebagai pejabat negara?

Ada beberapa argumen yang selama ini berkembang mengenai sikap kritis DPR sehubungan dengan DCA. Rulland mengatakan kekritisannya DPR ada hubungannya dengan demokrasi dan implikasinya berupa menguatnya peran DPR sebagai pengimbang Eksekutif, serta maraknya suara nasionalis untuk menaikkan kredibilitas para wakil rakyat di mata masyarakat. Disamping Rulland, ada argumen yang menyatakan bahwa perasaan rendah diri dan kecintaan pada negara atau nasionalisme lah yang mempengaruhi sikap mereka.⁵⁸

Era demokrasi yang dimulai tahun 1998 memang berperan penting dalam meningkatkan peran DPR RI dan kesadaran para perwakilan rakyat untuk tidak sepasif masa otoriter di bawah Suharto. Mengutip pemikiran Jurgen Rulland, DPR di era demokrasi lebih dari sekedar pemberi cap stempel bagi keputusan Pemerintah. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Abdillah Toha menyayangkan sikap pemerintah, yang ketika akan melakukan perjanjian dengan pihak asing selalu merasa yakin akan didukung oleh DPR.⁵⁹

Kini, DPR menjalankan fungsi pengawasan lebih serius dibanding pada masa sebelum reformasi. Antusiasme tinggi mereka terhadap DCA bisa dijelaskan karena mereka sadar posisi mereka sebagai penentu diterima atau tidaknya suatu perjanjian internasional dan keinginan untuk tidak mengulang dominasi pihak Eksekutif seperti di masa sebelum Reformasi. Wakil

⁵⁸ Lihat, "Growing "xenophobic sentiments" in Indonesia affecting Singapore-Indonesia ties", *Singapore Institute of International Affairs*, <http://www.siaonline.org/page/insightsDetails/id/1652/ArticleCategoryId/7#.UINit9JHLBY>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁵⁹ Lihat, "Deplu Didesak Batalkan DCA", *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/26/nas02.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra mengatakan bahwa DPR berkuasa dalam menentukan nasib DCA kedepannya. Ia mengatakan, “Kuncinya juga ada di DPR. Kalau kita tidak mau ratifikasi, maka selesai perjanjian ini”.⁶⁰ Hal inilah yang juga ditunjukkan oleh para anggota Komisi I DPR RI dalam dimensi hubungan luar negeri.⁶¹

Jadi reformasi dan demokrasi lah yang membuat para anggota DPR RI mengemban mandat mereka sebagai wakil dan penjaga amanat rakyat dengan lebih serius. Kewajiban utama sebagai wakil rakyat adalah menjamin pemenuhan kepentingan nasional Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kehormatan bangsa, serta kesejahteraan rakyat.⁶² Mandat tersebut menjelaskan mengapa para anggota DPR tidak sepragmatis Pemerintah atau lebih kaku dalam memberikan konsesi kepada Singapura. Dalam laporan lima tahun DPR RI disebutkan bahwa Komisi I memberi perhatian penuh pada soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mandat tersebut juga menjelaskan sikap kritis para partai koalisi Partai Demokrat di Komisi I.⁶³ Hal ini melandasi permintaan mereka kepada pihak Pemerintah untuk memperbaiki substansi perjanjian DCA dan menolaknya jika tidak diperbaiki.⁶⁴ Jadi, faktor mandat berperan penting, tetapi bukan satu-satunya yang menjelaskan pendapat mereka bahwa Indonesia harus membayar terlalu mahal untuk perjanjian bilateral ini, meskipun ada manfaat yang dijanjikan DCA.

⁶⁰Lihat “DPR Pertanyakan Kelanjutan DCA Pada Pemerintah”, *Antara News* <http://www.antaraneews.com/print/67208/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁶¹ Hal ini sejalan dengan pengamatan Jurgen Ruland, “Deepening ASEAN cooperation through democratization? The Indonesian legislature and foreign policymaking,” *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009): hal. 380

⁶²Lihat, Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan, “Keterangan Pers Bersama Pimpinan DPR-RI Usai RapatKonsultasi”, *Kepresidenan Republik Indonesia*, <http://www.presidentri.go.id/index.php/pers/presiden/2007/07/03/269.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; “Hak dan Kewajiban”, *DPR RI*, <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/hak-dan-kewajiban>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; “Tugas dan Wewenang”, *DPR RI*, <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tugas-dan-wewenang>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁶³Lihat Evan A. Laksmana dan Leonard C Sebastian, “Defence Pact: Getting the Message Across”, *Centre fo Strategic and International Studies*, <http://csis.or.id/post/defence-pact-getting-message-across>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁶⁴ Lihat Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, Jakarta: DPR RI, hal. 26

Apakah sikap para legislator ini memiliki tujuan lain seperti menjatuhkan citra dan pengaruh presiden? Iya dan tidak. Menurut Jurgan Rulland, sikap kritis mereka tidak bisa dipandang sebagai upaya sengaja melemahkan pemerintah. Dalam politik domestik Indonesia terdapat koalisi besar yang dibangun oleh para elit politik, Eksekutif dan Legislatif, dan tidak memungkinkan para wakil partai di parlemen memperlemah pihak Eksekutif. Disini, partai berkuasa dan SBY membagi kekuasaan Eksekutif dengan partai-partai yang menjadi koalisinya dengan menjadikan perwakilan mereka menjadi menteri di kabinetnya.⁶⁵ Semua fraksi bersikap kritis meski dengan derajat yang berbeda. 3 Fraksi yang merupakan koalisi Partai Demokrat, partai yang menelurkan SBY, meski menolak membahas DCA dan kemungkinan ratifikasi di masa datang pada akhirnya menghormati keputusan kolektif DPR RI dan Pemerintah untuk mengesampingkan dan tidak membatalkan DCA.⁶⁶ Sementara itu, partai koalisi lain seperti Golkar dan PKS memberi kesempatan bagi pemerintah untuk membujuk Singapura membahas ketentuan-ketentuan dalam DCA yang dirasa merugikan Indonesia.

Namun demikian, faktor untuk mencari popularitas dari konstituen atau pemilih masing-masing pihak, juga tidak bisa dianggap remeh. Dalam era demokrasi, sikap nasionalis, kecenderungan mengutamakan kepentingan negara, memberikan kesempatan bagi para legislator untuk menaikkan pamor mereka dimata para pendukungnya. Hal ini sekaligus ajang untuk mengimbangi kritik terhadap mereka bahwa mereka egois, dan korup.⁶⁷ Mentor Menteri Lee Kuan Yew menghubungkan lambannya kemajuan pembahasan DCA di tingkat domestik

⁶⁵ *Ibid*, hal. 398. Untuk pemetaan pembagian kekuasaan di kabinet dalam kontes politik luar negeri Indonesia di kasus Iran silakan membaca artikel Iis Gindarsah. *Op. Cit.*, Iis, hal 11.; Jurgan Rulland, "Deepening ASEAN cooperation through democratization? The Indonesian legislature and foreign policymaking," *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009): hal. 398; Dan Slater, "Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition", *Indonesia*, 78 (October 2004): hal 61-92.

⁶⁶ Koalisi partai demokrat adalah Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PKB, PBB. Lihat *Op. Cit.*, Iis, hal 11. ; Lihat Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, Jakarta: DPR RI, hal. 26

⁶⁷ *Op. Cit.*, Jurgan, hal 390-391

Indonesia dengan pemilu 2009. Para anggota parlemen ingin menaikkan kesempatan menang partai dan kandidat mereka di pemilu 2009 dengan bersikap kritis terhadap Presiden.⁶⁸

Bagaimana dengan faktor inferioritas dan nasionalisme? Penjelasan ini tidak memuaskan karena tidak menjelaskan mengapa ada variasi dari nasionalisme dan inferioritas: DPR lebih hati-hati dan kaku soal memberikan konsesi ke Singapura dibanding pemerintah.

Dengan demikian, argumen Allison dan Zelikow bahwa faktor jabatan resmi bukan satu-satunya, tetapi yang mendominasi dalam mempengaruhi sikap para politisi benar adanya. Di konteks parlemen Indonesia, faktor memang berperan penting, namun bukan satu-satunya. Tanpa perubahan di era reformasi yang memperkenalkan demokrasi mereka tidak akan memanfaatkan mandat tersebut lebih baik dibanding di masa sebelum reformasi.

Bagaimana dengan sikap Pemerintah RI? Sebagai penentu kebijakan dan pembuat keputusan, termasuk dalam kebijakan luar negeri, mereka dihadapkan pada situasi yang dilematis: risiko ketergantungan dan dipandang terlalu baik ke negara lain dan kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Dilema ini dihadapi presiden Indonesia sejak jaman kemerdekaan.⁶⁹

Sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara yang dicantumkan melalui Perpres no.7 Tahun 2008, pemerintah melihat beberapa permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pertahanan negara, diantaranya adalah kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya kesejahteraan anggota TNI dan kebutuhan akan peningkatan profesionalisme TNI; serta rendahnya kondisi dan jumlah Alutsista, terkait dengan rendahnya pemanfaatan industri

⁶⁸Lihat Azhar Ghani, "Singapore: 'Political theatre' affecting S'pore-Jakarta ties", *Asia Media*, <http://www.asiamedia.ucla.edu/article-southeastasia.asp?parentid=74872> , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.; A.M. Hendropriyono, "Bickering does Jakarta no good" ,*The Strait Times*, <http://news.asiaone.com/News/The+Strait+Times/Story/A1Story20071108-35165.html> , diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁶⁹ Pembahasan mengenai dilema ketergantungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi , militer dan kebutuhan dalam negeri lainnya yang dihadapi presiden Sukarno dan Suharto silakan membaca tulisan Franklin B. Weinstein , Op. Cit., Franklin, bab 1,7,8

pertahanan nasional dan embargo senjata oleh negara-negara produsen utama.⁷⁰ Sehingga pemerintah memandang bahwa kerjasama internasional dibidang pertahanan merupakan salah satu jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa kerjasama pertahanan dilaksanakan dalam rangka pembangunan kekuatan dan diupayakan untuk membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama, dengan tidak mengambil bentuk pakta pertahanan.⁷¹

Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Singapura, sejalan dengan pernyataan di atas. Singapura dilihat merupakan negara yang memiliki uang dan kita memiliki ruang. Menhan Juwono mengatakan, bahwa, “Kita punya ruang, Singapura punya uang dan Teknologi”.⁷²

Selain itu, terdapat permasalahan keamanan yang dihadapi secara bersama-sama oleh Indonesia dan Singapura terkait permasalahan Selat Malaka, dimana dengan perjanjian ini diharapkan Singapura membangun infrastruktur di daerah latiham, yang bermanfaat untuk kedua negara dalam mengamankan Selat Malaka.⁷³

Kepala TNI, Djoko Suyanto mengatakan bahwa kerjasama militer dibutuhkan karena anggaran militer dalam negeri tidak cukup untuk membeli peralatan militer canggih. Dengan demikian, kerjasama bilateral ini menyediakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan kapabilitas serta keterampilan TNI untuk menjalani tugas dan fungsinya. Tidak seperti DPR yang memiliki tugas sebagai pengawas, sehingga lebih fokus pada kerugian, pemerintah mampu bersikap lebih fleksibel menyikapi kerjasama asing.⁷⁴

⁷⁰ Lihat, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara”. hal.7

⁷¹*Ibid.* hal 13

⁷²Lihat, Fitriya Ramadhanny, “Menhan: Kita Punya Ruang, Singapura Punya Uang”, *Detik News*, <http://news.detik.com/read/2007/04/27/185423/773675/10/menhan-kita-punya-ruang-singapura-punya-uang>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁷³Lihat, Fitriya Ramadhanny, “Menhan: Kita Punya Ruang, Singapura Punya Uang”, *Detik News*, <http://news.detik.com/read/2007/04/27/185423/773675/10/menhan-kita-punya-ruang-singapura-punya-uang>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

⁷⁴Lihat “Indonesia and its two closest neighbours”,*Singapore Institute of International Affairs*, <http://www.siaonline.org/page/insightsDetails/id/1645/ArticleCategoryId/KeepSessionAlive.aspx>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

Komentar bahwa pemerintah tidak nasionalis tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Sama seperti para anggota DPR, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan mengerti, meski tidak mengalami, kolonialisme atau penjajahan asing. Komentar-komentar mereka mengenai diperhitungkannya aspek kedaulatan ketika menegosiasikan DCA menjelaskan hal ini. Namun sebagai anggota DPR dengan tugas mengimbangi pandangan pemerintah, yang lazim disebut *check and balance*, para legislator cenderung memusatkan perhatian pada kerugian yang mungkin ditanggung rakyat Indonesia.

Mengapa mereka akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan pembahasan DCA diantara mereka hingga sekarang? Kesepakatan diantara Komisi I dan Eksekutif dicapai sebagai jalan tengah. Bagi pemerintah, hal ini memuaskan kekhawatiran meluas dari para legislator dan juga rakyat tanpa harus mengakhiri DCA saat itu juga.

Argumen Allison dan Zelikow mengenai adanya pencapaian hasil akhir yang bukan keinginan awal terbukti. Pemerintah harus berkompromi dengan keinginan DPR serta mempertimbangkan pendapat publik meskipun hal ini berarti Indonesia kehilangan kesempatan memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang sudah diinginkan sejak tahun 1970an. Menurut survey Lembaga Pertahanan Nasional, 60 persen rakyat Indonesia menentang DCA, dan hanya sekitar 35 persen yang menginginkan adanya kajian ulang terhadap perjanjian tersebut. Sekali lagi, didorong oleh keinginan parlemen dan sentimen rakyat, Menhan dan Menlu akhirnya meminta Singapura untuk mengkaji ulang isi dari DCA, sesuatu yang tidak dikehendaki Singapura.⁷⁵

Keputusan mengesampingkan DCA juga memuaskan ketiga kubu di Komisi I DPR RI. Yang menolak sejak awal ini cara terbaik untuk tidak membahayakan karir politik perwakilan mereka di kabinet SBY sambil bisa kritis demi memenuhi kewajiban atau mandat mereka atau

⁷⁵ Jurgen Ruland, "Deepening ASEAN cooperation through democratization? The Indonesian legislature and foreign policymaking," *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009): hal. 395

karena tujuan politik untuk meningkatkan kredibilitas mereka dimata masyarakat meski mereka bagian dari koalisi Partai Demokrat. Bagi kubu yang pertama dan kedua, yang masih membuka kesempatan kerjasama, hal ini memenuhi kepentingan mereka untuk memenuhi mandat profesional mereka sebagai wakil rakyat dan kredibilitas mereka dimata masyarakat. Disamping itu, bagi anggota koalisi Partai Demokrat seperti Golkar dan PKS yang memang fleksibel, sikap kritis ini menunjukkan bahwa mereka masih dapat dipercaya meski bagian dari koalisi Partai Demokrat.

Gabungan dari kemampuan dan kemauan para anggota Komisi I untuk menggunakan mandatnya dalam mengimbangi Eksekutif, lalu pengakuan mereka terhadap kekuatan dan kemauan Komisi I membuat kompromi tidak terhindarkan.

BAB VI

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa keinginan awal pihak Eksekutif dan Legislatif sebenarnya ada kelanjutan dari DCA, namun sayangnya hal itu tidak bisa terwujud.

Penelitian ini hanyalah awal dari pembuktian validitas dari teori birokratik politik. Kedepannya, perlu dilakukan tes dengan menggunakan kasus –kasus politik luar negeri Indonesia dalam rentang waktu atau cakupan yang lebih luas. Misalnya, pengetesan dilakukan dengan membandingkan pembahasan atau ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dari masa kepresidenan Sukarno hingga SBY, atau ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi, atau politik, atau sosial, atau kemanan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 (2010).
- Anwar, Dewi Fortuna, "Key Aspects of Indonesia's Foreign Policy," *Trends in Southeast Asia Series*, Vol. 9 (2003).
- Allison, Graham dan Philip Zelikow (1999), *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 2nd Edition*, New York: Longman.
- Gindarsah, Iis, "Indonesia's Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issue, 2007-2008", *RSIS Working Paper No.236*(2012).
- He, Kai, "Indonesia's foreign policy after Soeharto: international pressure, democratization, and policy change," *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 8 (2008).
- Laksmana, Evan A., "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33, No. 2 (2011).
- Leifer, Michael (1983), *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Liow, Joseph Chinyong and Ralf Emmers, eds. (2006), *Order and Security in Southeast Asia: Essays in Memory of Michael Leifer*. London: Routledge.
- Novotny, Daniel, "Indonesia's Foreign Policy in the Quest for the Balance of Threats", Paper Presented to the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, Canberra, (29 June – 2 July 2004).
- Emmers, Ralf, 'Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Vietnam', *Asian Survey*, Vol. 45, No. 4, (July-August 2005).
- Ruland, Jurgen, "Deepening ASEAN Cooperation through Democratization? The Indonesian Legislature and Foreign Policymaking", *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 9 (2009).
- Sukma, Rizal, "The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View," *Asian Survey*, Vol. 35, No. 3. (1995).
- Slater, Dan, 'Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition', *Indonesia*, 78 (October 2004).
- Suryadinata, Leo (1998), *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Sukma, Rizal (2005), *Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship*. London: Routledge.
- Sukma, Rizal, 'Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort Amid Uncertainties.' *Dalam The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan, NIDS Joint Research Series Tokyo: National Institute for Defence Studies*, No. 4 (2009).
- Sekretariat Jenderal DPR RI (2009), *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, Jakarta: DPR RI.
- Sukma, Rizal (2003), *Islam in Indonesian Foreign Policy*. Singapore: Markono Print Media.
- Smith, Steve, et..al. (2008), *Foreign Policy Theories, Actors, Cases*. Oxford University Press.
- Smith, Anthony L., "Indonesia's Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22, No. 3 (2000).
- Van Evera, Stephen (1997), *Guide to Methods for Students of Political Science*, New York: Cornell University Press.
- Weinstein, Franklin B. (1976), *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Suharto*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Wah, Chin Kin, dan Daljit Singh, eds., (2006), *Southeast Asian Affairs 2005*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Website

- A.M. Hendropriyono, "Bickering does Jakarta no good", *The Strait Times*, <http://news.asiaone.com/News/The+Straits+Times/Story/A1Story20071108-35165.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Azhar Ghani, "Singapore: 'Political theatre' affecting S'pore-Jakarta ties", *Asia Media*, <http://www.asiamedia.ucla.edu/article-southeastasia.asp?parentid=74872>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan, "Keterangan Pers Bersama Pimpinan DPR-RI Usai Rapat Konsultasi", *Kepresidenan Republik Indonesia*, <http://www.presidenri.go.id/index.php/pers/presiden/2007/07/03/269.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Evan A. Laksmana dan Leonard C Sebastian, "Defence Pact: Getting the Message Across", *Centre fo Strategic and International Studies*, <http://csis.or.id/post/defence-pact-getting-message-across>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Fitraya Ramadhanny, "Menhan: Kita Punya Ruang, Singapura Punya Uang", *Detik News*, <http://news.detik.com/read/2007/04/27/185423/773675/10/menhan-kita-punya-ruang-singapura-punya-uang>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- M. Taufiqurrahman, "Think again before ditching DCA: Juwono", *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2007/06/14/think-again-ditching-dca-juwono.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Mufti Makaarim dan Dimas P. Yuda, "Belajar Dari Kegagalan DCA RI-Singapura", *Institute of Defense Strategy and Peace Studies*, <http://idsps.org/idsps-news-indonesia/publikasi-idsps/belajar-dari-kegagalan-dca-ri%11singapura/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Murphy, Ann Marie, "Democratization and Indonesian Foreign Policy: Implications for the United States", http://www.nbr.org/publications/asia_policy/Free/AP13/AP13_G_Murphy.pdf, diakses pada Sabtu 7 September 2013.
- Muhammad Taufiq, "Di Balik Penolakan DCA Singapura-RI", *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/20/opi04.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Ridwan Max Sijabat, "House told to hold tongue on defense pact", *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2007/06/26/house-told-hold-tongue-defense-pact.html-0>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- "Cegah "Kebobolan", DPR Minta Dilibatkan, *Suara Karya*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=179974>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- "DCA Ditolak, Ekstradisi Koruptor Terlambat", *Suara Karya*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=175250>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- "DCA RI-Singapura Dibahas lagi 2008", *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0711/20/nas16.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- "DCA Tak Perlu Dibicarakan Lagi", *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/19/nas02.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- "Defence Cooperation Agreement", *Mindef Singapore*, http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2007/apr/27apr07_nr.html, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

- “Deplu Didesak Batalan DCA”, *Suara Merdeka*, <http://www.suamerdeka.com/harian/0706/26/nas02.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “DPR Desak Pemerintah Bahas Ulang DCA Dengan Singapura”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/print/77475/general-motors-starts-building-assembly-plant-in-bekasi>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “DPR Pertanyakan Kelanjutan DCA Pada Pemerintah”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/print/67208/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Fraksi PAN Tolak Ikut Meratifikasi DCA”, *Merdeka*, <http://www.merdeka.com/politik/nasional/fraksi-pan-tolak-ikut-meratifikasi-dca-rc8ymau.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Growing “xenophobic sentiments” in Indonesia affecting Singapore-Indonesia ties”, *Singapore Institute of International Affairs*, <http://www.siiainline.org/page/insightsDetails/id/1652/ArticleCategoryId/7#.UINit9JHLBY>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Hak dan Kewajiban”, *DPR RI*, <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/hak-dan-kewajiban>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Indonesia and its two closest neighbours”, *Singapore Institute of International Affairs*, <http://www.siiainline.org/page/insightsDetails/id/1645/ArticleCategoryId/KeepSessionAlive.aspx>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Join Press Briefing Between President of The Republic of Indonesia and Prime Minister Singapore”, <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pers/2007/04/27/258.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Juwono: RI Tak Perlu Takut pada Singapura”, *Suara Merdeka*, <http://www.suamerdeka.com/cybernews/harian/0705/29/nas1.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura Rugikan Indonesia”, <http://www.dpr.go.id/artikel/artikel.php?aid=2708>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Tidak Langgar Kedaulatan”, *Tempo*, <http://www.tempo.co/read/news/2007/04/25/05598707/Kerja-Sama-Pertahanan-Indonesia-Singapura-Bebas-dari-Kepentingan-Politik-dan-Ekonomi>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Lima Fraksi Tolak Ratifikasi DCA” *Suara Merdeka* <http://www.suamerdeka.com/harian/0706/13/nas10.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Melanjutkan DCA, Pengkhianatan”, *Detik News*, <http://news.detik.com/read/2007/07/07/145728/802229/10/melanjutkan-dca--pengkhianatan>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Menhan: Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Tidak Langgar Kedaulatan”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/berita/60706/menhan-kerjasama-pertahanan-ri-singapura-tidak-langgar-kedaulatan>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Menhan: Aturan Pelaksanaan DCA Wujud Pengakuan Kedaulatan Formal”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/print/78698/prince-walid-to-help-save-tuti-from-execution>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Menhan: Masalah MTA Masuk dalam Kerjasama Pertahanan RI-Singapura”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/berita/26724/menhan-masalah-mta-masuk-dalam-kerjasama-pertahanan-ri-singapura>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

- “Menhan: Tak Ada Kedaulatan Mutlak”, *Antara News*, <http://www.antarane.ws.com/berita/65043/menhan--tak-ada-kedaulatan-mutlak>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Menhan: Tak ada lagi Kerjasama Pertahanan Dengan Singapura” *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/27/lng92f-menhantak-ada-lagi-kerjasama-pertahanan-dengan-singapura>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013
- “Menlu Tak Ambil Alih Soal DCA dengan Singapura”, *Antara News*, <http://www.antarane.ws.com/print/67814/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Parlemen Singapura Pertanyakan Kelanjutan DCA”, *Berita Sore*, <http://beritasore.com/2007/07/14/parlemen-singapura-pertanyakan-kelanjutan-dca/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Pemerintah Jangan Mengemis Pada Singapura Soal DCA”, *Antara News*, <http://www.antarane.ws.com/berita/70603/pemerintah-jangan-mengemis-pada-singapura-soal-dca>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Pemerintah-DPR Sepakat Kesampingkan Bahasan DCA” *Info Anda*, <http://www.infoanda.com/followlink.php?lh=CAFbUAlaU1kA>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Penolakan Ratifikasi Kerjasama Pertahanan RI-Singapura Meluas”, *Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0706/12/nas28.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Perjanjian DCA, Kaitannya dengan Pasal 121 KUHP”, *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17260/perjanjian-dca-kaitannya-dengan-pasal-121-kuhp>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura Kandas, Amien Rais Senang”, *Media Muslim*, <http://mediamuslim.blogdetik.com/pabochech/518/perjanjian-pertahanan-indonesia-singapura-kandas-amien-rais-senang/>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “PKS Minta DPR Batalkan DCA”, *Merdeka*, <http://www.merdeka.com/politik/nasional/pks-minta-dpr-batalkan-dca-ia7u0fl.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “PKS: Daripada RI Dibodohi, Tolak Saja DCA dengan Singapura”, *Detik News*, <http://news.detik.com/read/2007/07/03/150211/800614/10/pks-daripada-ri-dibodohi-tolak-saja-dca-dengan-singapura>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “PPP: DCA Langkah Awal Penyerahan Kedaulatan”, *Merdeka*, <http://www.merdeka.com/politik-nasional/ppp-dca-langkah-awal-penyerahan-kedaulatan-mhpttfi.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Presiden Minta Pembahasan DCA Dilanjutkan”, *Antara News*, <http://www.antarane.ws.com/berita/68994/presiden-minta-pembahasan-dca-dilanjutkan>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- "Press Release", *PDI Perjuangan*, <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/?mod=release&id=9>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Pokok- Pokok Press Briefing Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Y. Kristiarto Suryo Legowo dan Desra Percaya, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Teguh Wardoyo, 10 Agustus 2007”http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PersBriefingLike.aspx?l=id&ItemId=c86c5404-4c31-43e3-9dbd-008bfe4d6b62, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI – Singapura Tunggu DPR RI”, *Merdeka*. <http://www.merdeka.com/politik/internasional/ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-tunggu-dpr-ri-on4axap.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.

- “Reply by Minister Teo Chee Hean on the Defence Cooperation Agreement at Parliament”, *Mindef*, *Singapore*, http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2007/jul/16jul07_nr_pr_int_img.html, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “RI-Singapore DCA: Only talks, not renegotiation are needed” *Singapore Institute of International Affairs*, <http://www.siiionline.org/page/insightsDetails/id/1611/ArticleCategoryId/7#.UiKj3DZZ8lQ>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- ”RI-Singapura Masih Berpeluang Bahas Ulang DCA”, *Antara News*, <http://www.antaraneews.com/berita/78109/ri-singapura-masih-berpeluang-bahas-ulang-dca>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Singapore and Indonesia Squabble over Defense Pact”, *Asia Sentinel*, http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=377, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Singapore Chief Visits Jakarta, Prepares Annual Meeting”, *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2007/07/13/singapore-chief-visits-jakarta-prepares-annual-meeting.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Singapore, Indonesia sign Defence Cooperation Agreement”, *Channel News Asia*, <http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/272869/1/.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Singapore-Indonesian treaties: Is the light at the end of the tunnel a train? “, *The Online Citizen*, <http://www.theonlinecitizen.com/2007/05/singapore-indonesian-treaties-is-the-light-at-the-end-of-the-tunnel-a-train>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Singapura Bisa Bangun Pangkalan Militer”, *Suara Merdeka*, <http://www.suamerdeka.com/harian/0706/12/nas08.htm>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- "Tata Tertib DPR bab V", *Alat Kelengkapan, Bagian Keempat, Paragraf 3, Pasal 53 dan 54*, <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-5>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- ”Tugas dan Wewenang”, *DPR RI*, <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tugas-dan-wewenang>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Ultimatum Balik Singapura, Jika tak Bisa Dirundingkan Ulang, Batalkan Saja DCA”, *Bappenas*, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/kliping/Singapur.pdf>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional”, <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7226/uu0242000.htm> diakses pada Sabtu, 7 September 2013.
- “Yudhoyono says Singapore Pacts Still Alive”, *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2007/11/23/yudhoyono-says-singapore-pacts-still-alive.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2013.